



PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G/2014/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXX , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Bila Riase, Desa Bila Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXX , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Pedagang Sapi, bertempat tinggal di Jalan Arawa menuju Kantor SKPD (Sebelah Selatan Jembatan) Soangnge, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 544/Pdt.G/2014/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan di Dusun 1 Bila Riase, Desa Bila Riase pada Tanggal 4 Januari 2002 M bertepatan 20 Syawal 1422 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/II/2002 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 18 Januari 2002.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama \pm 12 (Dua belas) tahun dan dalam pernikahan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni :



- XXXXXXXX umur 11 tahun.
 - XXXXXXXX umur 8 tahun.
 - XXXXXXXX umur 3 tahun.
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai nanti setelah berlangsung selama 11 (sebelas) tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hal ini disebabkan Tergugat selalu keluar rumah pada waktu malam sehingga terjadi percekocokan yang terus menerus.
 4. Bahwa Tergugat berusaha untuk mengajak berbicara dengan baik akan tetapi Tergugat hanya marah terus kalau pulang kerumah dan akibat dari percekocokan tersebut Penggugat pulang kerumah orang tua di Bila dan Tergugat tinggal di Jalan Arawa Soangne Pangkajene.
 5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat mohon memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat.
 6. Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan tidak pernah serumah lagi ± 6 (enam) bulan sejak bulan Maret 2014 sampai dimasukkannya surat gugatan cerai gugat ini di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
 7. Bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir UU No. 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan hukum tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim untuk menerima dan mengadili gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 544/Pdt.G/2014/PA Sidrap pada 02 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Mun'amah, S.HI sebagai mediator.

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 544/Pdt.G/2014/PA Sidrap, tanggal 16 Oktober 2014 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat pada point 1, 2 dan 6 benar, sedang alasan-alasan Penggugat pada point yang lain Tergugat membantahnya.
- Bahwa pada point 3 tidak benar, karena sejak menikah sampai Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bertengkar.
- Bahwa benar Tergugat sering keluar malam karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan Tergugat keluar mengontrol peternakan sapi yang dikelola Tergugat, namun Tergugat selalu minta izin dan Penggugat dapat menyelidiki apabila tidak percaya pada Tergugat,
- Bahwa Tergugat juga mengakui pernah bermalam empat malam di peternakan karena penjaga hanya seorang diri dan Tergugat sudah minta izin sebelumnya pada Penggugat.
- Bahwa pada point 4 tidak benar Penggugat pulang sendiri akan tetapi dijemput oleh orang tuanya dan Tergugat baru mengetahui jika Penggugat ingin meninggalkan rumah pada waktu orang tua Penggugat datang.
- Bahwa Tergugat telah mencegah Penggugat agar tidak meninggalkan rumah dan menyatakan biarlah Tergugat yang pergi jika Penggugat tidak suka lagi pada Tergugat, namun Penggugat tidak menghiraukan kata-kata Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada point 5 Tergugat menanggapi masih ingin memperbaiki rumah tangga karena Tergugat telah tiga kali menjemput Penggugat di rumahnya, namun alasan Penggugat menyatakan tidak bisa lagi tinggal di Pangkajene.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar jika dikatakan dalam rumah tangga tidak ada konflik karena Tergugat selalu marah jika ditanya mau kemana dan kapan pulang, bahkan Tergugat kadang tiba-tiba memecahkan gelas di depan Penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa kebiasaan Tergugat keluar malam mulai sejak satu anak dan Tergugat selalu bertaubat namun tetap diulang jika diberikan kesempatan agar dapat memperbaiki sifatnya.
- Bahwa tidak benar selalu minta izin dan Penggugat juga mengetahui masalah pekerjaan Tergugat karena Penggugat pernah bekerja di perusahaan yang sama dengan tempat Tergugat bekerja, Tergugat juga marah jika ada yang menghubungi dan handphonenya mau diangkat oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat mengakui dijemput oleh orang tua Penggugat karena Penggugat menelpon dan menyatakan bahwa kalau tidak dijemput Penggugat akan bunuh diri, dan lebih baik Penggugat yang meninggalkan rumah karena kalau Tergugat yang pergi maka tidak ada lagi yang memberikan nafkah.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :27/27/I/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 18 Januari 2002, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. XXXXXXXX , umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXXXX.
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah milik sendiri Penggugat dan Tergugat di Soangnge Pangkajene.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi akan tetapi telah berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai saat ini telah berjalan delapan bulan lamanya.
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat suka keluar dan nanti menjelang subuh baru pulang.
 - Bahwa apabila Hand Pone Tergugat ada yang menghubungi baik berupa panggilan masuk maupun SMS, Tergugat marah apabila Penggugat yang mau menerima HP tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sehabis mereka bertengkar dan masih mendapati pecahan-pecahan gelas yang telah dibanting oleh Tergugat.
 - Bahwa Penggugat yang pergi dan saksi sendiri yang menjemputnya karena Penggugat mengancam kepada saksi bahwa apabila saksi tidak datang menjemputnya maka ia akan bunuh diri dan saat itu juga Penggugat dijemput karena saksi khawatir kalau Penggugat betul-betul nekat bunuh diri.
 - Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi menemui Penggugat untuk rukun kembali namun Penggugat sudah tidak mau lagi.
2. XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah kamanakan saksi, saksi bersaudara seibu dengan ibu Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama sebelas tahun lebih.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangganya di Soangnge Pangkajene, rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa anak pertama dan kedua tinggal bersama dengan Tergugat, dan anak ketiga tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi akan tetapi telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Bila Riase, sedang Tergugat tinggal bersama kedua anaknya di Soangnge Pangkajene.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal oleh karena Tergugat suka keluar malam dan kalau pulang ke rumah sering marah-marah. Sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah dua kali ke rumah Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah menemui Tergugat dan saat itu Penggugat menceritakan konflik rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu dari informasi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai saat ini telah berjalan delapan bulan lamanya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil jawabannya, walaupun Tergugat telah diberi kesempatan untuk kepentingan tersebut, karena setelah mengajukan jawaban Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras



untuk bercerai meskipun Tergugat tetap mencintai Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Mun'amah, S.HI sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 544/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 02 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 544/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 16 Nopember 2014 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah pada waktu malam, dan selalu marah-marah jika diajak bicara, kemudian bila Tergugat berada di rumah dan ada yang menghubungi handphonenya, Tergugat marah jika Penggugat bermaksud mengangkat handphone tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang karena Penggugat tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugat lalu pergi meninggalkan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian yaitu mengenai perkawinan dan telah tinggal bersama selama sepuluh tahun lebih serta telah dikaruniai anak 3 orang, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan.

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai perselisihan dimana Tergugat menyatakan tidak pernah terjadi konflik dalam rumah tangganya, sedang penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga dibenarkan oleh Tergugat dengan



mengemukakan alasan-alasan sendiri. Dan atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik tentang dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sedang selebihnya tetap pada gugatan, dan Tergugat juga menyatakan dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah kebiasaan Tergugat sering keluar malam dan marah-marah jika berada di rumah tanpa alasan yang jelas sehingga sulit dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak satu tahun terakhir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selalu keluar malam dan pulang menjelang subuh kemudian Tergugat juga selalu marah-marah jika berada di rumah tanpa alasan yang jelas, lalu Penggugat minta dijemput dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan akan kelakuan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil jawabannya, walaupun Tergugat telah diberi kesempatan



untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena setelah mengajukan jawaban Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Penggugat telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan secara materi telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat serta memenuhi pula batas minimal pembuktian maka telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya saksi pertama yang menyaksikan secara langsung akibat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu melihat bekas-bekasnya seperti pecahan gelas sedang saksi kedua mengetahui hanya berdasarkan informasi Penggugat namun dengan adanya Penggugat meninggalkan rumah dan tidak bersedia kembali meskipun Tergugat telah datang sampai tiga kali untuk menjemput Penggugat, maka hal tersebut telah menjadi bukti tidak langsung bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, sehingga dalil Penggugat tentang telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 4 Januari 2002 di Desa Bila Riase;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan marah-marah jika berada di rumah.
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak searah lagi dalam



membina rumah tangga, meskipun Tergugat menyatakan kelakuannya adalah tuntutan pekerjaan namun hal tersebut tidak bisa diterima oleh Penggugat. Dengan keadaan demikian maka jelaslah bahwa persoalan tersebut di atas telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dalam berumah tangga sebenarnya dapat dijadikan wahana untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun dalam perkara *aquo* pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukanlah dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, justru memperkuat bentuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa Tergugat pada dasarnya telah melakukan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dengan menjemput Penggugat selama terjadi pisah tempat tinggal, namun Penggugat sudah tidak bersedia kembali dan meskipun telah diusahakan secara maksimal untuk memperbaiki keduanya namun sudah sulit karena Penggugat tidak memedulikan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan untuk secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat, untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami, isteri, dan keturunannya jika ada nanti untuk menikmati kebahagiaan. Sebaliknya, akan timbul *mudharat-mudharat* lain yang merusak ketenangan hidup mereka.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil Penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih dan sayang. Karenanya, petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXX;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, dan Kecamatan Pitu Riase serta Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S.Ag. dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Elly Fatmawati, S.Ag.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 315.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)